

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

a. Profil Pengadilan Agama Tulungagung

a) Sejarah dan Letak Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 yang berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan sidang dilakukan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No. 5 Tahun 1946 sampai dengan tahun 1947 yang mana praktik persidangannya masih di serambi Masjid Agung. Selanjutnya pada awal tahun 1948 sampai 1970 persidangan berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 dilaksanakan di gedung BKM Tulungagung.

Baru pada tahun 1980 sampai Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di Jl. Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 sampai dengan 1980. Kemudian pada tahun 2008, Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008-2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan gedung, lingkungan, sarana dan prasarana. Pada Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117 Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur hingga sekarang. Dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.⁶⁵

b) Visi Misi Pengadilan Agama Tulungagung

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
- 3) Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

c) Kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung

Tugas Pokok Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;

⁶⁵ Pengadilan Agama Tulungagung, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung* dalam <https://pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 19 Februari 2022

8. Shadaqah; dan
 9. Ekonomi Syariah.
- d) Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung:
- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*).
 - b) Fungsi Pengawasan.
 - c) Fungsi Pembinaan.
 - d) Fungsi Administratif.
 - e) Fungsi Nasihat.
 - f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, dan penelitian serta lain sebagainya seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁶⁶
- e) Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung

Dispensasi kawin yaitu untuk perkawinan yang salah satu calon mempelai memiliki usia kurang dari batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur pengajuan dispensasi kawin, yaitu:

1. Pengajuan permohonan tertulis ke pengadilan yang dilakukan oleh orang tua.
2. Permohonan diajukan ke PA di tempat tinggal para pemohon.
3. Permohonan mencakup: identitas para pihak, posita dan petitum.

⁶⁶ Pengadilan Agama Tulungagung, *Tupoksi Pengadilan Agama Tulungagung* dalam <https://pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-2> diakses pada 19 Februari 2022

f) Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tulungagung

**DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN YANG DITERIMA DAN
DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Tabel 1.3

No	Bulan	Yang Diterima			Yang Diputus			Jumlah	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	Diterima	Diputus
1.	Januari	18	72	67	9	53	47	157	109
2.	Februari	12	30	51	11	39	50	93	100
3.	Maret	7	35	58	12	43	58	100	113
4.	April	14	15	49	16	4	60	78	80
5.	Mei	14	26	37	9	19	28	77	56
6.	Juni	13	47	59	7	53	50	119	110
7.	Juli	21	85	43	16	51	54	149	121
8.	Agustus	14	34	31	22	63	30	79	115
9.	September	17	58	39	11	51	51	114	113
10.	Oktober	18	42	38	22	41	26	98	89
11.	November	46	54	34	28	61	37	134	126
12.	Desember	42	31	44	63	38	45	117	146
	Jumlah	236	529	550	226	516	536	1.315	1.278

b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang dilangsungkan untuk menciptakan suatu keharmonisan dan kenyamanan dalam keluarga yang biasa disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan merupakan syariat Allah Swt karena hikmah, tujuan, dan manfaat yang mulia serta penuh kebaikan di dalamnya. Sebuah perkawinan telah Allah Swt perintahkan melalui Rasulullah Saw kepada kita untuk memudahkan sebuah proses perkawinan guna memberikan keselamatan dan memperoleh keturunan serta meramaikan bumi dengan anak-anak yang *ṣālih* dan *ṣāliha*.⁶⁷

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁸

Kebahagiaan dan kekekalan sebuah keluarga dapat terwujud jika pelaksanaan perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang mana syarat dan rukunnya sebuah perkawinan di antaranya, ialah adanya kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Syarat dan

⁶⁷ M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), hal. 8

⁶⁸ Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi: UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Bhafana Publishing, 2018), hal. 539

rukunnya suatu perkawinan telah diatur dalam kitab Fikih dan juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentunya ketentuan syarat dan rukunnya perkawinan yang telah ditetapkan mengandung kemaslahatan di dalamnya.

Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang adanya perubahan batas minimal usia dalam melangsungkan sebuah perkawinan dari usia 16 tahun bagi mempelai wanita menjadi 19 tahun. Perubahan batas usia perkawinan ini tentunya memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan dari segala aspek untuk kedua calon mempelai yang akan melangsungkan sebuah perkawinan sebagai langkah awal dalam menciptakan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari sebuah perkawinan.⁶⁹

Pengadilan Agama adalah suatu tempat untuk menetapkan dan memutus suatu produk hukum di Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara orang muslim. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama harus diterima, diperiksa, diadili dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku serta setiap perkara yang diputus oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan hakim yang mendasar pada faktor penyebab diajukannya suatu perkara dan dampak yang terjadi dari adanya

⁶⁹ JDIH BPK RI, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 1 Desember 2021

perkara yang diajukan. Seperti halnya dengan perkara dispensasi kawin, hakim berhak menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut berdasarkan penggalian hukum terhadap faktor penyebab dan dampak yang terjadi dari perkara dispensasi kawin tersebut.⁷⁰

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan dengan alasan yang sangat mendesak, hal ini sebagaimana yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷¹ Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki atau orang tua pihak perempuan tidak lepas dari adanya faktor penyebab yang mempengaruhinya. Adapun faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung didorong oleh dua keadaan, yaitu:

- 1) Keadaan dimana kedua anak para pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga para orang tua khawatir dengan keadaan tersebut akan mengakibatkan adanya perzinahan.
- 2) Keadaan dimana anak para pemohon telah hamil duluan sebelum adanya perkawinan dan kedua orang tua ingin melangsungkan sebuah perkawinan untuk anak-anaknya.

⁷⁰ Muhamad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Duluan Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*, Skripsi, 2018

⁷¹ JDIH BPK RI, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 1 Desember 2021

Adapun dampak dari adanya perkara dispensasi kawin yang diajukan, yaitu:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan atau kelanjutan belajar bagi anak;
- 2) Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- 3) Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- 4) Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.⁷²

Adanya faktor penyebab dan dampak dari perkara dispensasi yang diajukan tersebut dapat membantu hakim ketika memberikan pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Karena hakim dalam memberikan pertimbangannya berdasarkan dengan analisisnya dalam memeriksa hal-hal yang menjadi faktor penyebab dan dampak dari adanya perkara yang diajukan.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu:

- 1) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada alat bukti dan keterangan para pihak yang ada di persidangan.
- 2) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada adanya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

⁷² Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA* diakses pada 15 Februari 2022

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana menurut Bapak Drs. Jureimi Arief dan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., menyatakan bahwa:

“Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan yang disamakan dengan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki merupakan suatu perwujudan dari adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.⁷³

- 3) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada nasihat yang telah diberikan kepada para pihak dari pemohon dispensasi kawin agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para pemohon sekurang-kurangnya sudah berusia 19 tahun untuk menghindari beberapa risiko perkawinan, antara lain: kemungkinan berhentinya pendidikan atau kelanjutan belajar bagi anak; belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita; dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak; potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.
- 4) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta terkait bersedianya orang tua anak para pemohon untuk ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para pemohon.
- 5) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Jureimi Arief dan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. di Pengadilan Agama Tulungagung pada 15 Februari 2022

bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, yang mana pasal ini secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan”.

- 6) Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta terkait anak para pemohon dari segi usianya memang belum mencapai 19 tahun, namun dilihat dari segi fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan perkawinan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon pasangannya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul serta akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melaksanakan perkawinan, dan secara hukum dinyatakan cakap atau mampu untuk melaksanakan perkawinan, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam:

1. Petunjuk Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

2. Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat”.

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Dan sejauh ini dispensasi kawin belum pernah ada yang ditolak oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, seperti yang dikatakan oleh

Bapak Drs. Jureimi Arief:

“Selama ini belum ada yang ditolak untuk dispensasi kawin. Saya yang menyidangkan dispensasi kawin ini selama ini akhirnya kita kabulkan saja. Kalau yang ditolak itu belum ada. Karena alasan orang tua ada kekhawatiran terhadap anak-anaknya yang sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan menjerumuskan pada perbuatan zina. Beberapa kasus kemarin juga ada yang diketahui telah hamil 6 bulan, yang awalnya dirasa sakit kemudian periksa di puskesmas ditemani oleh pasangannya, setelah keadaan tersebut diketahui si laki-laki tinggal bersama perempuannya. Kedua orang tuanya juga sama-sama mengizinkan. Dari keadaan tersebut hakim harus mengambil

tindakan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin guna menolak *mafsadat* yang lebih besar”.⁷⁴

Berikut juga menurut Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. yang mengatakan bahwa:

“Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah erat dan kadang ada yang sudah hamil dengan usia yang belum cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Kalau mereka dibiarkan maka mereka akan terus menerus melakukan perbuatan dosa. Maka hal tersebut harus dihentikan dengan cara menikahnya. Kalau misal menunggu usia yang matang, maka tidak akan mencegah adanya kerusakan yang lebih besar”.⁷⁵

Adapun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada saat persidangan berlangsung harus menanyakan secara adil antara anak para pemohon laki-laki dan anak para pemohon perempuan terkait dengan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya.

Seperti yang telah peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, bahwa calon suami anak para pemohon telah bekerja sebagai peternak dan telah memperoleh penghasilan karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya”.⁷⁶ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Jureimi Arief di Pengadilan Agama Tulungagung pada 15 Februari 2022

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. di Pengadilan Agama Tulungagung pada 15 Februari 2022

⁷⁶ Pengadilan Agama Tulungagung, *Putusan Pengadilan Nomor 0627/Pdt.P/2021/PA.TA* diakses pada 15 Februari 2022

diketahui bahwa hakim telah menanyakan kesiapan antara anak laki-laki dan anak perempuan para pemohon.

Namun pada suatu persidangan yang lain, ada hakim yang hanya menanyakan kepada salah satu anak para pemohon terkait dengan kesiapannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, seperti yang peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 75/Pdt.P/2022/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga”.⁷⁷ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim hanya menanyakan kesiapan anak laki-laki para pemohon.

Begitupun yang peneliti kutip secara langsung dari putusan nomor 83/Pdt.P/2022/PA.TA, bahwa “Menimbang bahwa anak para pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga”.⁷⁸ Yang mana pertimbangan dalam putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim hanya menanyakan kesiapan anak perempuan para pemohon.

B. Temuan Penelitian

Pengadilan Agama merupakan suatu tempat untuk menetapkan dan memutus suatu produk hukum di Indonesia. Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.TA* dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tulungagung.html> diakses pada 25 Februari 2022

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.TA* dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-tulungagung.html> diakses pada 25 Februari 2022

hukum yang berlaku serta setiap perkara yang diputus oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan hakim yang mendasar pada faktor penyebab diajukannya suatu perkara dan dampak yang terjadi dari adanya perkara yang diajukan.

Di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi beberapa kategori perkara yang dapat diajukan di antaranya adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Salah satu perkara yang banyak diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin dapat diketahui dari data laporan perkara diterima dan perkara diputus di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019-2021 yang menunjukkan bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan perkara yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung memiliki beberapa risiko yang harus ditanggung oleh anak para pemohon ketika berumah tangga nantinya. Namun demikian, adanya risiko dari perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan tersebut tidak membuat para pemohon mundur dari permohonan dispensasi yang diajukan.

Pengabulan permohonan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung tentunya mengandung beberapa pertimbangan hukum yang merujuk pada beberapa hal di dalamnya yang didapat ketika sidang berlangsung. Beberapa aspek dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di antaranya adalah aspek prosedural pengajuan

permohonan dispensasi kawin, perubahan batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan, fakta terkait kesiapan anak para pemohon untuk melangsungkan sebuah perkawinan dan fakta terkait bersedianya para orang tua untuk membimbing dan membina rumah tangga anak para pemohon.

Sejauh ini hakim Pengadilan Agama Tulungagung belum pernah menolak sebuah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon karena tidak ingin menimbulkan suatu mafsadat yang lebih besar lagi. Adapun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada saat persidangan berlangsung harus menanyakan secara adil antara anak laki-laki para pemohon dan anak perempuan para pemohon terkait dengan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya.